



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu mengatur Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 - b. bahwa sesuai Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ,

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tegal ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
7. Kepala Desa adalah kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tegal ;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
11. Pelamar Kepala Desa adalah penduduk Desa yang mengajukan surat lamaran untuk dapat menjadi bakal calon Kepala Desa ;
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah Pelamar Kepala Desa yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa ;
14. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
15. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB II LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkatnya.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai saat lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak lowongnya jabatan Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berpendapat lain karena situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam

- (6) Dalam hal Bupati berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini maka berlaku penunjukan Penjabat Kepala Desa.

BAB III PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan republik Indonesia, seperti G 30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya ;
 - d. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau pendidikan yang sederajat ;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun ;
 - g. sehat jasmani dan rohani ,
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - m. memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Bagi Pelamar dari PNS atau TNI/POLRI atau Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga harus memiliki Surat Keterangan Ijin/Persetujuan dari atasan yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut bagi Pelamar dari PNS, TNI/POLRI dan Perangkat Desa diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada persyaratan yang belum lengkap maka permohonan ditolak.

BAB IV PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH

Pasal 5

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus ;
 - b. sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin ;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - d. tidak

- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S. / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan tetap mempunyai hak pilih.

Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemilih diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakili/mewakiliikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
- (3) Apabila pemilih tidak hadir pada hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, baik ada atau tidak ada alasan, pemilih yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak memberikan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB V

PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 8

- (1) Sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat dipimpin oleh ketua dan atau pimpinan BPD untuk :
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa dan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dengan tembusan Camat.
 - b. Menyusun rencana biaya pemilihan.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihadiri Camat selaku Ketua Panitia Pengawas.
- (4) Dalam Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini Camat memberikan penjelasan kepada para anggota BPD yang dianggap perlu untuk diketahui oleh masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD melalui Panitia Pemilihan telah membuka pengumuman penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 10

Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Bupati mengambil langkah-langkah :

- a. Mengesahkan Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan rencana biaya pemilihan.
- b. Membentuk Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan.
- c. Membentuk

- c. Membentuk Panitia Pemantau di tingkat Kabupaten.

Pasal 11

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini susunan keanggotaannya terdiri dari :

- a. Seorang Ketua Panitia dijabat oleh pimpinan BPD ;
- b. Seorang Sekretaris Panitia dijabat oleh Sekretaris Desa ;
- c. Para anggota Panitia terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa yang membidangi urusan Aparatur Pemerintahan Desa serta disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam hal Ketua BPD dan atau Sekretaris Desa ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, maka Ketua dan Sekretaris Panitia ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD.

Pasal 13

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pendaftaran pemilih ;
- b. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPD untuk mendapat pengesahan dengan tembusan Camat ;
- c. Menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa ;
- d. Mengajukan rencana biaya pemilihan ;
- e. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan ;
- f. Mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD ;
- g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah disahkan ;
- h. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ;
- j. Melaksanakan pemungutan suara ;
- k. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara perhitungan suara serta mengirimkan kedua Berita Acara dimaksud kepada Bupati melalui Camat, setelah diketahui BPD disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjurian Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa, untuk membantu kelancaran jalannya pemilihan, Bupati membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pemantau :
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas :
 - a. Panitia Pengawas :
 1. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa ;
 2. Mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan ;
 3. Memeriksa semua kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
 4. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 5. Memantau rapat-rapat Panitia Pemilihan ;
 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemantau apabila diperlukan.

(3) Panitia

(3) Panitia Pemantau :

1. Menghadiri dan memantau Pemilihan Kepala Desa ;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 17

Sebelum menetapkan nama-nama calon, BPD mendengarkan saran dan atau pertimbangan Panitia Pemilihan apabila jumlah calon hanya 1 (satu) orang.

**BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN**

Pasal 18

- (1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan jalan :
 - a. Memasang / menempel tanda gambar atau cara lain di tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum ;
 - b. Melakukan pidato di depan massa sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan yang bersifat menghina atau menjelek-jelekkkan sesama Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang bersifat menghina atau menjelek-jelekkkan sesama calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan atau memerintahkan dihentikannya pelaksanaan kampanye oleh calon yang bersangkutan.
- (4) Pengaturan tentang kampanye akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 19

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada Penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat terbuka, tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan dan atau mewakili.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah mendengar pertimbangan BPD.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Pemilih yang telah disahkan.
- (6) Dalam hal jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal. Selambat-lambatnya satu bulan setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa.

(7) Apabila

- (7) Apabila dalam Pemilihan ulang jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari 1/2 (setengah) dari jumlah Pemilih yang telah disahkan, maka berlakulah ketentuan penunjukkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk menjamin :
 - a. Pelaksanaannya secara demokratis, tertib, lancar, aman dan teratur ;
 - b. Tidak diskriminatif terhadap Calon Kepala Desa maupun pendukung Calon Kepala Desa ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dan atau diwakili.

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah Calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya sebanyak jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya, dibagi dengan jumlah Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dapat dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah satu dari jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak seorang Calonpun yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan Pemilihan Ulang.
- (2) Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka berlakulah ketentuan penunjukkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini dengan jumlah suara yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk Calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama pula, maka untuk menetapkan Calon terpilih dilaksanakan dengan cara Calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh BPD dalam sampul yang disegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya perhitungan suara.
- (4) Nilai yang tertinggi dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini menentukan calon terpilih.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan dengan pertimbangan BPD menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah apabila 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih, hadir untuk menggunakan hak pilihnya dan dalam hal ini ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Pasal

Pasal 26

Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak berhasil menetapkan calon terpilih, maka berlakulah ketentuan penunjukkan Pejabat Kepala Desa.

Pasal 27

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) orang calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda.

Pasal 28

Setelah pemilihan Kepala Desa selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. Menandatangani Berita Acara jalannya pemilihan Kepala Desa bersama dengan para calon Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta sah ;
- b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa, Panitia Pengawas dan Panitia Pemantau ;
- c. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara penghitungan suara bersama dengan para saksi yang ditunjuk oleh Calon.

Pasal 29

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setelah disetujui BPD.

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB VII

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh menurut agamanya dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji :
 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ;
 - dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal

Pasal 32

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, karena alasan tertentu tidak memungkinkan dilaksanakan di Pusat Pemerintah Desa, Bupati menetapkan tempat lain untuk pengambilan sumpah / janji Pelantikan Kepala Desa.

Pasal 33

Pada upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara.

Pasal 34

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Keputusan Bupati ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji ;
- d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- e. Penyernatan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- f. Penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan ;
- g. Pidato Kepala Desa yang baru dilantik ;
- h. Sambutan Bupati ;
- i. Pembacaan doa.

BAB VIII

KEPALA DESA BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang berhalangan menjalankan tugas memberitahukan kepada pejabat atasannya.
- (2) Kepala Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah karena alasan penting, sakit dan alasan lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan ijin/cuti sesuai ketentuan pengaturan ijin/cuti yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemberian cuti Kepala Desa dilakukan oleh Bupati dengan pertimbangan BPD
- (2) Dalam hal Bupati memberikan ijin Cuti, disertai penunjukkan pejabat yang menjalankan tugas yang diambil dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.
- (3) Penunjukkan pejabat yang menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, atas usul BPD.

BAB IX

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal

Pasal 37

- (1) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - c. Membina perekonomian Desa ;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa ;
 - f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini Kepala Desa dapat dibantu pemuka masyarakat.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan atau peringatan.

BAB X

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tidak dapat dipilih kembali.

BAB XI

**PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA**

Pasal 40

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan Laporan Pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 42

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 43

Dalam hal BPD mendapat bukti Kepala Desa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya, dapat meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XII
LARANGAN BAGI BAKAL CALON,
CALON KEPALA DESA, PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIH

Pasal 44

- (1) Bakal Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha untuk menjadikan dirinya sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan dan atau tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilih dilarang menggunakan hak pilih orang lain.

BAB XIII
LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Kepala Desa dilarang melakukan tindakan dan atau melalaikan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dan merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Kepala Desa dilarang menjadi Pengurus dan atau anggota dari salah satu Partai Politik.

BAB XIV
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang diduga kuat melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyidikan oleh Aparat yang berwajib ;
(2) Penyidikan

- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu mendapat ijin dari BPD.
- (3) Dalam hal pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, BPD wajib minta persetujuan Bupati.
- (4) Setelah BPD memberikan ijin penyidikan terhadap Kepala Desa yang diduga kuat melakukan tindakan pidana segera mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya akan dilakukan pemeriksaan oleh Aparatur Pemeriksa atau Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil Pemeriksaan dimaksud sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati untuk kemudian disampaikan kepada BPD.

BAB XV

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 48

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas dapat ditunjuk pejabat sebagai yang menjalankan tugas.
- (2) Pejabat yang menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh BPD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Yang Menjalankan Tugas Kepala Desa dan mempunyai kewajiban melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa kecuali dalam hal keuangan dan kepegawaian.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diambil dari Perangkat Desa yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.
- (4) Dalam hal penunjukkan Pejabat yang menjalankan tugas tidak ada Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dapat ditunjuk Pejabat dari Kecamatan.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang sedang dalam pemeriksaan aparat yang berwajib, karena diduga melakukan suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini.
- (4) Atas usul BPD berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Bupati mencabut Keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk ;
 - a. Dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti bersalah ;
 - b. Diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;

c. Tidak

- c. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
 - d. Melanggar sumpah/janji ;
 - e. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
 - f. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
 - g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa ;
 - h. Tindakan-tindakannya menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberhentikan atas usul BPD setelah dilakukan penelitian oleh Bupati secara seksama.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk yang pertama dan kedua dilakukan oleh BPD, sedangkan peringatan ketiga dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengindahkan peringatan sampai 3 (tiga) kali untuk pelanggaran yang sama, dapat langsung diberhentikan.
- (4) Tenggang waktu pemberian peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah satu bulan sejak diterima.

Pasal 52

Atas usul BPD Kepala Desa yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya dapat diberhentikan setelah melalui peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah ini.

BAB XVII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diangkat dari Perangkat Desa yang bersangkutan atau pejabat lain dari tingkat kecamatan.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diangkat Pejabat Kepala Desa, BPD segera memproses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB XVIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk :
 - a. Pembuatan pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, tanda gambar calon ;
 - b. Pendaftaran pemilih, pembuatan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap ;
 - c. Pembuatan bilik suara dan tempat pemilihan ;
 - d. Penelitian syarat-syarat Pelamar ;
 - e. Honorarium

- e. Honorarium Panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat ;
 - f. Honorarium petugas.
- (5) Pedoman biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setelah disetujui BPD.

**BAB XIX
SANKSI**

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini yang bersangkutan dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah ini kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif atau diberhentikan dari keanggotaan BPD.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah ini :
 - a. Apabila diketahui sebelum hak pilihnya digunakan, hak pilihnya dianggap tidak sah ;
 - b. Apabila diketahui setelah hak pilihnya digunakan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Daerah ini.

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 57

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya 8 (delapan) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini dapat disebut : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA**

Pasal

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000**

BUPATI TEGAL

Soediharto

SOEDIHARTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 Mei 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Moestofa Hardjo
Drs. MOESTOFA HARDJO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 067 977

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 23**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 - b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153)
- Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 43 huruf g, Pasal 69 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Pasal 22, maka Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Pasal 1 dan Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (1) huruf e | : | Yang dimaksud berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau berpendidikan sederajat adalah sekurang-kurangnya memiliki ijazah SLTP/MTS baik negeri maupun swasta. |
| Pasal 3 ayat (1) huruf i | : | Yang dimaksud melakukan tindak pidana adalah melakukan tindak pidana kejahatan. |
| Pasal 4 | : | Batas waktu untuk melengkapi persyaratan paling lama 1 (satu) bulan. |
| Pasal 5 s/d Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat : <ul style="list-style-type: none">- Mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa.- Tugas-tugas Panitia Pemilihan.- Pelaksanaan Pemilihan. |
| Pasal 9 s/d Pasal 16 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 17 ayat (1) | : | Materi Ujian penyaringan meliputi antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Bahasa Indonesia- Matematika- Pengetahuan Umum |

Pasal

- Pasal 17 ayat (2) s/d Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas.
Pasal 30 ayat (2) : Tenggang waktu pengesahan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan.
Pasal 31 s/d Pasal 60 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR**